

KEGIATAN USAHA – HULU – MINYAK DAN GAS BUMI – KARBON – PENYIMPANAN – PEMANFAATAN –  
PENANGKAPAN – PENYIMPANAN – PENYELENGGARAAN

2023

PERMEN ESDM NO. 2 TAHUN 2023, BN RI 2023/No. 219, LL KESDM : 28 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGKAPAN DAN PENYIMPANAN KARBON, SERTA PENANGKAPAN, PEMANFAATAN, DAN  
PENYIMPANAN KARBON PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa Indonesia memiliki formasi geologis yang dapat digunakan untuk menyimpan emisi karbon secara permanen melalui penggunaan teknologi dalam kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon serta kegiatan penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon, sehingga dapat mendukung upaya pencapaian target komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*) menuju arah pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim pada tahun 2050. Bahwa selain untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pelaksanaan kegiatan penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon bertujuan untuk mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon serta kegiatan penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diperlukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 16 Th 2016; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; PP No. 79 Th 2014; PP No. 23 Th 2015; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 98 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:  
a. Penyelenggaraan CCS; dan  
Penyelenggaraan CCS merupakan upaya mengurangi Emisi GRK melalui penginjeksian dan penyimpanan Emisi Karbon pada Wilayah Kerja.  
b. Penyelenggaraan CCUS.  
Penyelenggaraan CCUS merupakan upaya mengurangi Emisi GRK dan meningkatkan produksi Minyak dan Gas Bumi melalui penginjeksian, pemanfaatan, dan penyimpanan Emisi Karbon pada Wilayah Kerja.

Penginjeksian, pemanfaatan, dan penyimpanan Emisi Karbon pada Wilayah Kerja dalam penyelenggaraan CCS dan CCUS, didahului dengan kegiatan:

a. penangkapan Emisi Karbon; dan/atau  
b. pengangkutan Emisi Karbon.

Penyelenggaraan CCS dan CCUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas tahapan:

a. perencanaan; dan

b. pelaksanaan.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan CCS dan/atau CCUS. Pembinaan penyelenggaraan CCS atau CCUS dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi;
- b. konsultasi;
- c. bimbingan teknis;
- d. sosialisasi; dan/atau
- e. tata cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kontraktor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf b, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penghentian sementara kegiatan CCS atau CCUS.

Ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, akses Pihak Ketiga, penutupan kegiatan CCS atau CCUS, perbaikan, *Monitoring* dan MRV, keekonomian, aset, tanggap darurat, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan, pelaksanaan, akses Pihak Ketiga, penutupan kegiatan CCS, perbaikan, *Monitoring* dan MRV, keekonomian, aset, tanggap darurat, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif pada penyelenggaraan CCS di *Depleted Reservoir*.

Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2023 dan ditetapkan di Jakarta, 2 Maret 2023.